ANALISIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI PERTIMBANGAN UTAMA DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI DI PULAU JAWA TAHUN 2017-2019

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:
FILMA RAMADHANI
NIM. 1617201058

JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2020
ANALISIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI PERTIMBANGAN UTAMA DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI DI PULAU JAWA TAHUN 2017-2019

Filma Ramadhani
NIM. 1617201058
Email: filmaramadhani2@gmail.com

Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Upah minimum provinsi merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok serta tunjangan yang berlaku di seluruh kabupaten/kota di satu provinsi serta ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Penelitian ini terdiri dari satu rumusan masalah yaitu: Apakah inflasi dan pertumbuhan ekonomi memengaruhi besaran upah minimum provinsi (UMP)? Pemerintah dalam menetapkan upah minimum provinsi berdasarkan kebutuhan hidup layak, inflasi, pertumbuhan ekonomi, PDRB serta kondisi pasar tenaga kerja.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang digunakan sebagai pertimbangan dalam penetapan upah minimum provinsi adalah kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi maka besaran upah minimum juga tinggi.

Kata kunci: Upah Minimum Provinsi, Kebutuhan Hidup Layak, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi
ANALYSIS OF FACTORS THAT ARE THE KEY CONSIDERATION IN THE DETERMINATION OF PROVINCE MINIMUM WAGE IN JAVA ISLAND, 2017-2019

Filma Ramadhani
NIM. 1617201058
Email: filmaramadhani2@gmail.com

Department of Sharia Economics, Faculty Economics and Islamic Business State Islamic Institute (IAIN) Purwokerto

ABSTRACT

The provincial minimum wage is the lowest monthly wage consists of the basic wage and allowances that apply throughout regency/city in one province and determined by the governor as safety net. This research consists of one mass formula, namely: Do inflation and economic growth affect the provincial minimum wage? The government determines the provincial minimum wage based on the need for decent living, inflation, economics growth, gross regional domestic product (GRDP) and labor market conditions.

This research is a literature review. The source of data that used are secondary data from the Central Statistics Agency from six provinces consisting of Banten, DKI Jakarta, West Java, Central Java, East Java and the Special Region of Yogyakarta from 2017 to 2019, governor regulations, government regulation and ministerial decrees labor and transmigration.

The results showed that the factors used as a consideration in determining the provincial minimum wage was the need for a decent living by taking into account the rate of inflation and economic growth, the minimum wage is also high.

Keywords: The Provincial Wage, Decent Living Needs, Inflation, Growth Economic
MOTTO

Doa, kerjakan, tanggung jawab, bersyukur
DAFTAR ISI

Halaman

PERNYATAAN KEASLIAN ................................................................. I
PENGESAHAN ................................................................................. II
NOTA DINAS PEMBIMBING ............................................................. III
ABSTRAK ....................................................................................... IV
ABSTRACT ...................................................................................... V
MOTTO ............................................................................................... VI
PEDOMAN TRANSLITERASI ........................................................... VII
HALAMAN PERSEMBAHAN .............................................................. XI
KATA PENGANTAR .......................................................................... XII
DAFTAR ISI ....................................................................................... XIV
DAFTAR TABEL ................................................................................ XVI
DAFTAR GAMBAR ............................................................................. XVII
DAFTAR SINGKATAN ........................................................................ XVIII
DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................... XIX

BAB I PENDAHULUAN ................................................................ 1
 A. Latar Belakang Masalah .......................................................... 1
 B. Rumusan Masalah ................................................................. 9
 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................. 9
 D. Kajian Pustaka .......................................................................... 10
 E. Sistematika Pembahasan ......................................................... 15

BAB II LANDASAN TEORI ............................................................... 17
 A. Upah ......................................................................................... 17
 1. Upah ...................................................................................... 17
 2. Upah Minimum ...................................................................... 26
 3. Upah Minimum Provinsi ......................................................... 29
 4. Aktor dan Peran dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi ..... 33
 B. Faktor-faktor yang menjadi Pertimbangan Utama dalam
   Penetapan Upah Minimum Provinsi ........................................ 41
 1. Kebutuhan Hidup Layak .......................................................... 41
 2. Produktivitas Makro .............................................................. 46
 3. Pertumbuhan Ekonomi .......................................................... 50
 4. Kondisi Pasar Tenaga Kerja ................................................... 51
 5. Usaha Marginal ...................................................................... 55
 C. Landasan Teologis ................................................................. 55
 1. Konsep Pengupahan dalam Bisnis Islam ............................... 55
 2. Pengertian Upah dalam Pandangan Islam ............................. 56
 3. Dasar Hukum Upah ............................................................. 58
 4. Rukun dan Syarat Upah ........................................................ 59
 5. Macam-macam Ijarah ........................................................... 61
 6. Tujuan ditetapkannya Upah Minimum ................................. 62
BAB III METODE PENELITIAN ........................................69
A. Jenis Penelitian ..................................................69
B. Sumber Data .......................................................69
C. Teknik Pengumpulan Data ......................................71
D. Teknik Analisis Data .............................................72

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...............74
A. Kondisi Pulau Jawa secara Geografis dan Administratif.......74
B. Analisis Faktor-faktor yang menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi .......................76
C. Analisis Karakteristik Responden ................................86
D. Deskripsi Data Penelitian .........................................89

BAB V PENUTUP ......................................................91
A. Kesimpulan .......................................................91
B. Saran ...............................................................91

DAFTAR PUSTAKA ..................................................94

LAMPIRAN-LAMPIRAN ..............................................98
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2017-2019 (dalam rupiah) ..................................................................................................................5
Tabel 2 Penelitian Terdahulu ...................................................................................12
Tabel 3 Komponen Kebutuhan Hidup Layak untuk Pekerja Lajang dalam Sebulan dengan 3000 K kalori per hari ...........................................................................42
Tabel 4 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk .............................................................74
Tabel 5 Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Tahun 2019 ........................................75
Tabel 6 Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa tahun 2017-2019 (dalam Rupiah) .................................................................76
Tabel 7 Nilai Kebutuhan Hidup Layak di Pulau Jawa Tahun 2013-2015 (dalam rupiah) ..............................................................................................................77
Tabel 8 Inflasi di Pulau Jawa Tahun 2017-2019 (dalam persen) ................................78
Tabel 9 Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa Tahun 2017-2019 (dalam persen) .........................................................................................................................79
Tabel 10 Nilai PDRB Perkapita di Pulau Jawa Tahun 2017-2019 (dalam rupiah) .................................................................80
Tabel 11 Perkembangan Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang termasuk Angkatan Kerja menurut Provinsi .................................................................82
Tabel 12 Kondisi Pasar Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2018-2019 ...........83
Tabel 13 Besaran UMP, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa .........85
Tabel 14 Analisis Karakteristik Responden ............................................................87
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alur Mekanisme Penetapan Upah Minimum Provinsi ..................32
Gambar 2 Keseimbangan Tenaga Kerja ..................................................53
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia yang penuh dengan kebutuhan, keinginan serta tujuan menimbulkan setiap manusia untuk bekerja, karena dengan bekerja manusia akan memperoleh pendapatan berbentuk upah atas pikiran, keahlian serta usaha yang pekerja berikan kepada pemberi kerja. Hasil dari bekerja yang berbentuk pendapatan dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup setiap hari. Pendapatan hasil kerja tersebut bisa dibedakan menjadi dua yaitu gaji dan upah. Gaji menurut pengertian ekonomi konvensional terkait dengan imbalan uang (financial) yang diterima oleh karyawan atau pekerja tetap dan dibayarkan sebulan sekali sedangkan pengertian upah menurut ekonomi konvensional terkait dengan pemberian imbalan kepada tenaga kerja (pekerja) tidak tetap, atau tenaga buruh lepas, yang dibayar dalam mingguan atau bahkan harian (Amir, 2015). Dalam teori ekonomi pendapatan antara pekerja atau karyawan tetap dengan pekerja tidak tetap atau buruh lepas disebut dengan upah.

Termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarga pekerja/buruh atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang hendak ataupun telah dilaksanakan.

Upah secara filosofi adalah hak pekerja/buruh sebagai imbalan prestasi kerja yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian. Upah juga sebagai hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Selanjutnya hak konstitusional tersebut sesuai dengan pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang layak agar pekerja/buruh sejahtera yaitu “kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik didalam maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat”. Oleh sebab itu, upah merupakan unsur dalam hubungan kerja yang memiliki unsur pekerjaan, upah serta perintah yang tercantum dalam perjanjian kerja.

Permasalahan upah minimum merupakan masalah penting di bidang ketenagakerjaan, perbedaan cara pandang mengenai upah antara pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja/buruh memiliki definisi dan kepentingan yang berbeda. Bagi pengusaha atau pemberi kerja, penentuan upah berkaitan dengan jumlah keuntungan atau profit yang didapatkan. Upah bagi pengusaha merupakan beban, karena semakin tinggi upah yang diberikan kepada pekerja/buruh maka keuntungan atau profit perusahaan semakin kecil. Bagi pekerja atau buruh, penetapan upah yang tidak memenuhi kebutuhan hidup layak akan mengakibatkan pekerja/buruh tidak maksimal dalam bekerja serta produktivitas rendah sehingga produksi yang harus dicapai tidak sesuai dengan permintaan jumlah produksi dari pengusaha.
Dalam penerapannya, penentuan besaran upah di Indonesia umumnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan perusahaan atau pemberi kerja. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan untuk melindungi pekerja/buruh berdasarkan pasal 88 ayat (2) dan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tujuan ditetapkannya upah minimum provinsi adalah sebagai jaring pengaman agar besaran upah yang diberikan tidak lebih rendah atau kurang dari ketetapan.

Perusahaan atau pemberi kerja tidak boleh memberikan upah lebih rendah dari ketetapan upah minimum provinsi. Namun, masih ada beberapa perusahaan di Indonesia yang membayar upah kurang dari besaran upah minimum provinsi yang ditetapkan. Penerapan kebijakan pengupahan yang tidak sesuai antara pengusaha dengan pekerja/buruh semakin merugikan kepentingan hak pekerja/buruh itu sendiri, hal ini dapat kita ketahui dengan banyaknya unjuk rasa buruh yang melibatkan serikat buruh dari berbagai daerah dan perusahaan setiap tahunnya. Unjuk rasa buruh sudah ada sejak pemerintahan Sokarno yaitu untuk mempertahankan politieke toestand atau sebuah keadaan politik yang memungkinkan gerakan buruh bebas berserikat, bebas berkumpul, bebas mengkritik dan bebas berpendapat. Sampai sekarang unjuk rasa buruh masih ada dan dilakukan setiap tanggal 1 Mei. Tuntutan yang sering disampaikan adalah menolak upah murah, menolak kenaikan harga BBM, menurunkan harga sembako serta melindungi hak-hak pekerja/buruh. Unjuk rasa buruh dilakukan tidak hanya di Jakarta saja tetapi di banyak tempat seperti di kawasan Malioboro Yogyakarta, Kantor Gubernur Jawa Tengah, Gedung Sate Jawa Barat dan lain sebagainya.

Tuntutan pekerja/buruh pada unjuk rasa tahun 2019 yaitu menolak upah murah, revisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, menaikkan komponen kebutuhan hidup layak (KHL) dari 60 komponen menjadi 84 komponen serta menuntut sistem outsourcing dan pemagangan berkedok outsourcing dihapuskan. Tuntutan yang lain yaitu menaikkan jaminan kesehatan
dan jaminan pensiun, turunkan tarif dasar listrik dan harga sembako serta meningkatkan kesejahteraan guru honorer.


Naiknya upah dapat berdampak positif bagi pekerja diantaranya lebih stabil secara finansial dan meningkatkan taraf hidup sehingga dapat meningkatkan
produktifitas pekerja dan keluarga pekerja/buruh, meningkatkan konsumsi masyarakat sedangkan dampak negatifnya adalah naiknya harga berbagai komoditi karena permintaan masyarakat akan barang atau jasa yang meningkat. Selanjutnya yaitu pemutusan hubungan kerja (PHK) karena upah yang diberikan semakin tinggi sehingga perusahaan tidak mampu membayar upah tenaga kerja serta investor lebih memilih menanamkan modalnya kepada perusahaan yang membayar pekerja/buruh dengan harga rendah.

Dalam penetapan upah minimum provinsi memperhatikan berbagai macam faktor seperti: kebutuhan hidup layak (KHL), inflasi, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar tenaga kerja, biaya hidup, kemampuan perkembangan kelangsungan perusahaan, perbandingan upah yang berlaku di daerah lain dan sebagainya. Dengan demikian, maka sangat perlu dibutuhkan intervensi oleh pemerintah dalam hal penetapan upah minimum suatu daerah. Sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000.

### Tabel 1

*Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2017-2019*

<table>
<thead>
<tr>
<th>Provinsi</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Banten</td>
<td>1.931.180</td>
<td>2.099.385</td>
<td>2.267.965</td>
</tr>
<tr>
<td>DIY</td>
<td>1.337.645</td>
<td>1.454.154</td>
<td>1.570.922</td>
</tr>
<tr>
<td>DKI Jakarta</td>
<td>3.355.750</td>
<td>3.648.035</td>
<td>3.940.973</td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Barat</td>
<td>1.420.624</td>
<td>1.544.360</td>
<td>1.668.372</td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>1.367.000</td>
<td>1.486.065</td>
<td>1.605.396</td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Timur</td>
<td>1.388.000</td>
<td>1.508.896</td>
<td>1.603.059</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah tahun 2020*

Upah minimum yang ditetapkan berbeda satu daerah dengan daerah lainnya berdasarkan dengan kebutuhan hidup layak tiap individu sesuai dengan tempat tinggalnya. Dengan demikian, upah minimum provinsi tidak bisa disamakan

DKI Jakarta sebagai ibu kota serta pusat perekonomian di Indonesia menyebabkan biaya kebutuhan hidup layak untuk tinggal di Jakarta lebih mahal dibandingkan dengan provinsi lain. Penyumbang terbanyak perekonomian DKI Jakarta adalah sektor industri perdagangan dan pusat jasa, sektor pusat bisnis, serta pusat sektor keuangan. Sektor penyumbang provinsi lain adalah sektor pariwisata, sektor infrastruktur dan lain sebagainya. Sehingga pendapatan yang didapatkan oleh pekerja di ibu kota lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan di provinsi lain.

Kebutuhan hidup layak merupakan standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam satu bulan. Penetapan upah minimum oleh gubernur yang dilakukan setiap tahun berdasarkan atas kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memperhatikan tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2016 peninjauan komponen KHL dilakukan setiap lima tahun sekali. Kebutuhan hidup layak (KHL) merupakan dasar dari penetapan upah minimum provinsi. Jika KHL tinggi maka nilai upah minimum provinsi juga tinggi.

Analisis ini sesuai dengan penelitian Rahmah Merdekawati yang menyatakan bahwa jumlah KHL berpengaruh signifikan secara positif terhadap tingkat upah minimum (Rahmah Merdekawaty, 2016). Karena peran KHL mencerminkan dari tingkat kebutuhan minimum yang harus dipenuhi para pekerja/buruh. Sehingga ketika jumlah kebutuhan tersebut meningkat maka pemerintah juga harus memperhatikan kemampuan pekerja/buruh dalam pemenuhan kebutuhan hidup minimumnya dengan cara menghitung kembali tingkat upah minimum sebelumnya dengan jumlah kebutuhan hidup layak
(KHL) yang menikat sehingga pekerja/buruh dapat memenuhi kebutuhan hidup layak.

Dalam penentuan kebijakan upah minimum haruslah lebih memperhatikan kehidupan buruh agar dapat hidup layak ditengah masyarakat dan sosialnya. Sehingga akan berdampak bagi kehidupannya di masa mendatang. Upah minimum sudah saatnya diganti menjadi upah layak yang lebih berpihak terhadap penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, serta kehidupan yang lebih baik ditengah kepungan kebijakan informalisasi ketenagakerjaan dalam paradigma liberalisasi pasar.


Nilai koefisien inflasi (INF) adalah sebesar 1.202,151. Ini menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan inflasi 1 persen saja akan meningkatkan upah minimum provinsi sebesar 1.202,151 rupiah dengan asumsi variabel lain dianggap konstan (tidak berubah) (Safrida, 2014). Kenaikan harus sesuai dengan inflasi, agar perusahaan atau pemerintah bisa menentukan upah sesuai dengan konsumsi dan kebutuhan hidup layak tenaga kerja sehingga dapat mensejahterakan keluarga pekerja pula.


Semakin tinggi tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional maka upah minimum provinsi juga tinggi. Menurut Sulistiawati dalam jurnal Ninda Noviani Charysa menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat diharapkan akan terwujud apabila pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat akan meningkatkan lapangan kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak pada tingkat upah yang layak. Dalam menentukan besaran upah
minimum provinsi tahun berikutnya adalah dengan menjumlahkan upah minimum tahun berjalan dengan perkalian antara upah minimum provinsi tahun berjalan dengan penjumlahan inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “ANALISIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI PERTIMBANGAN UTAMA DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI DI PULAU JAWA TAHUN 2017-2019”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu Apakah inflasi dan pertumbuhan ekonomi memengaruhi besaran upah minimum provinsi (UMP)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penetapan upah minimum provinsi (UMP).

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teori

Penelitian ini diharapkan akan menambah literasi atau kajian teoritis mengenai Analisis terhadap Faktor-Faktor yang menjadi Pertimbangan Utama dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2017-2019 serta sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan penelitian selanjutnya tentang penetapan upah tenaga kerja.

b. Secara Praktis

1) Bagi Mahasiswa

Sebagai wadah menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan serta untuk menambah
wawasan dan pengetahuan terkait faktor-faktor yang menjadi pertimbangan utama dalam penetapan upah minimum provinsi di Pulau Jawa.

2) Bagi Pemerintah
Sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan penetapan upah minimum provinsi demi meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarga pekerja/buruh.

3) Bagi Pekerja
Menjadi informasi bagi pekerja/buruh untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam penetapan upah minimum provinsi serta dapat membandingkan dengan nilai upah minimum provinsi di provinsi lain.

4) Bagi Masyarakat Umum
Sebagai sumber informasi untuk masyarakat tentang Analisis terhadap Faktor-Faktor yang menjadi Pertimbangan Utama dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2017-2019 serta dapat menjadi rujukan penelitian selanjutnya yang relevan.

D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal, artikel, undang-undang, skripsi, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip dalam penulisan skripsi ini. Dalam penelitian skripsi ini penulis terlebih dahulu mengkaji dan mempelajari beberapa karya ilmiah dalam bentuk skripsi dan jurnal yang dapat dijadikan sebagai bahan dasar acuan dan referensi. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan beberapa penelitian yang masuk ke dalam rumpun yang sejenis dengan penelitian yang akan penulis lakukan diantaranya yaitu:

Pertama, penelitian Ilham Kristanto pada tahun 2013 dengan judul “Analisis Penetapan Upah Minimum Kabupaten di Jember” penelitian tersebut membahas:
1. Hasil penelitian ini secara serentak memiliki pengaruh terhadap upah minimum Kabupaten Jember (UMK). Artinya variabel kebutuhan hidup layak (KHL), produk domestik regional bruto (PDRB) dan inflasi (INF) berpengaruh terhadap upah minimum kabupaten (UMK) Jember.

2. Variabel kebutuhan hidup layak (KHL) memiliki nilai signifikansi sebesar 0.0000 dengan nilai koefisien sebesar 0.8521. Variabel KHL merupakan variabel utama dalam perencanaan pemerintah dalam mempertimbangkan penetapan upah minimum Kabupaten Jember.

3. Variabel produk domestik regional bruto (PDRB) memiliki nilai signifikansi sebesar 0.0026 dengan nilai koefisien sebesar 0.0009. Dengan pertumbuhan PDRB juga merupakan pertumbuhan ekonomi yang meningkat maka pendapatan perkapita juga meningkat.

4. Variabel inflasi (INF) memiliki nilai signifikansi sebesar 0.1698. Berarti variabel inflasi tidak memiliki pengaruh signifikansi terhadap upah minimum Kabupaten Jember (Kristanto, 2013).

Kedua, penelitian Rahmah Merdekawaty, Dwi Ispriyanti dan Sugito pada tahun 2016 dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Menggunakan Model Spatial Autoregressive (SAR)” penelitian tersebut mebahas:

UMK di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya memiliki dependensi spasial pada variabel responnya, yang ditunjukkan dari nilai (LM_{lag} hitung = 4.07) \( > (X_{0.051}^2 = 3.84) \). Setelah dilakukan perbandingan dengan model OLS, diketahui bahwa model SAR lebih baik daripada model OLS dalam penentuan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap UMK di Provinsi Jawa Tengah (Rahmah Merdekawaty, 2016).

Ketiga, penelitian Uci Setyowati pada tahun 2016 dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang diperhitungkan dalam Penetapan Upah Minimum Propinsi di Jawa Tengah (1990-2004)” penelitian tersebut membahas:
Dari hasil penelitian tersebut bahwa variabel yang berpengaruh dalam penetapan Upah Minimum Propinsi di Jawa Tengah adalah variabel kebutuhan hidup minimum dan produktivitas tenaga kerja. Hal itu dapat dimengerti mengingat upah pada dasarnya harus cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya dengan wajar. Kewajaran tersebut dapat dinilai dan diukur dengan kebutuhan hidup minimum. Dalam hal produktivitas semakin tinggi investasi yang ditanamkan dalam proses produksi dan semakin tinggi produktivitas tenaga kerja maka upah pekerja akan semakin meningkat (Setyowati, 2016).

Keempat, penelitian Alan Mundi Wibowo tahun 2018 dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990-2016” penelitian tersebut membahas:

Berdasarkan uji t yang dilakukan pada upah minimum regional, dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat partisipasi angkatan kerja dan investasi tidak berpengaruh terhadap upah minimum regional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan variabel indeks harga konsumen dan variabel produk domestik regional bruto berpengaruh positif signifikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap upah minimum regional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Wibowo, 2018).

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nama Peneliti</th>
<th>Judul Penelitian</th>
<th>Persamaan</th>
<th>Perbedaan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ilham Kristanto</td>
<td>Analisis Penetapan Upah Minimum Kabupaten di Jember</td>
<td>Variabel independennya sama yaitu KHL yang menjadi pertimbangan utama dalam penetapan upah</td>
<td>Jenis penelitian yang digunakan Variabel UMK</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabel 2
Penelitian Terdahulu
<table>
<thead>
<tr>
<th>Peneliti</th>
<th>Judul penelitian</th>
<th>Variabel independennya</th>
<th>Jenis penelitian yang digunakan.</th>
</tr>
</thead>
</table>
2. Daerah yang digunakan sebagai penelitian.  
3. Rentang waktu data yang digunakan. |
14

Alan Mundi Wibowo (2018)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990-2016</th>
<th>Variabel independennya sama yaitu KHL yang menjadi pertimbangan utama dalam penetapan upah minimum provinsi.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Jenis penelitian yang digunakan.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. Nama variabel dependen masih menggunakan UMR bukan UMP.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4. Daerah yang digunakan sebagai penelitian.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5. Rentang waktu data yang digunakan.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber data diolah pada 11 Agustus 2020

Dari penelitian yang sudah ada, dapat diuraikan bahwa upah minimum provinsi (UMP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan mengenai upah minimum. Kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini merupakan standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk hidup layak secara fisik untuk kebutuhan satu bulan yang terdiri atas beberapa komponen jenis kebutuhan hidup. Inflasi dapat berpengaruh terhadap penetapan upah minimum. Upah yang diberikan pemberi kerja atau perusahaan harus sesuai dengan penetapan upah minimum agar pekerja /buruh dapat memenuhi kebutuhan hidup.


Definisi tersebut dapat menjelaskan bahwa upah minimum merupakan jaring pengaman agar perusahaan memberikan upah tidak kurang dari upah minimum yang ditetapkan. Dengan upah yang diberikan pemberi kerja atau perusahaan kepada pekerja/buruh diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarga sehingga dapat hidup layak dan sejahtera.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap penelitian ini, maka selanjutnya peneliti akan paparkan garis besar sistematikanya sebagai berikut:

Pada bagian awal berisi halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak, abstract, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar singkatan dan daftar lampiran.

BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI, bagian ini memaparkan teori yang terkait dengan upah minimum provinsi serta faktor-faktor yang menjadi pertimbangan utama dalam penetapan upah minimum provinsi.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, penelitian ini memuat deskripsi tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini memuat tentang kondisi Pulau Jawa secara geografis dan administratif serta analisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan utama dalam penetapan upah minimum provinsi.
BAB V PENUTUP, yang berisi kesimpulan dari pembahasan serta saran-saran penelitian.

Pada bagian akhir penelitian, penulis mencantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penyusunan penelitian ini serta lampiran-lampiran yang mendukung.
BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan dari “Analisis Faktor-faktor yang menjadi Pertimbangan Utama dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2017-2019” maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upah yang sesuai dengan ketetapan merupakan upah untuk memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja/buruh dan keluarga pekerja sehingga pekerja dapat hidup sejahtera.
2. Faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan upah minimum provinsi adalah kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memperhatikan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi maka dapat meningkatkan perhitungan upah minimum provinsi tahun berikutnya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan berdasarkan penelitian dan pembahasan dari “Analisis Faktor-faktor yang menjadi Pertimbangan Utama dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2017-2019” adalah:

1. Upah minimum bagi pekerja/buruh merupakan materi untuk memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja/buruh dan keluarga, sedangkan bagi perusahaan upah merupakan labor cost. Dalam menentukan upah minimum hendaknya melibatkan pihak yang terkait serta memperhatikan faktor yang jelas dalam menentukan besaran upah minimum. Besaran upah minimum disesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah setempat agar tidak terjadi perselisihan antara pengusaha dan pekerja/buruh.
2. Bagi pengusaha hendaknya menjalin kerjasama yang baik dengan pekerja/buruh dengan melaksanakan kewajiban dan hak pengusaha atau pemberi kerja serta pekerja/buruh sehingga pekerja/buruh mampu melaksanakan pekerjaan secara maksimal.
3. Peningkatan upah berkaitan dengan peningkatan kontribusi sektor industri, sektor jasa, sektor pariwisata, serta sektor lain terhadap PDRB, maka perlu adanya faktor pengawas dan keamanan untuk mengamati nilai PDRB agar tetap naik.


5. Diharapkan pemerintah dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran dengan cara membuka lowongan pekerjaan yang banyak, memberikan penyuluhan serta pelatihan agar dapat meningkatkan keahlian, serta meningkatkan modal usaha yang beredar agar dapat membuka usaha. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan dapat menyejahterakan masyarakat.

6. Diharapkan dinas yang terkait dengan penetapan upah minimum terus melakukan pengawasan terhadap harga yang termasuk dalam kebutuhan hidup layak untuk menjaga kestabilan harga sehingga upah minimum dapat terjaga kestabilannya dan masyarakat menjadi sejahtera.

7. Dalam pelaksanaan penetapan upah minimum sebaiknya diimbangi dengan kebijakan moneter seperti: mengendalikan jumlah uang yang beredar serta mengendalikan tingkat suku bunga bank sehingga dapat lebih efektif dan efisien.

8. Agar pelaksanaan upah minimum berjalan dengan baik maka perlu diadakannya sosialisasi yang ditujukan kepada pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja-serikat buruh, pemerintah, dewan pengupahan tentang upah minimum serta yang berkaitan dengan upah minimum.
9. Berbagai media massa seperti media cetak atau media elektronik yang memberitakan tentang upah minimum sebaiknya tidak memihak pada salah satu pihak yang dapat menimbulkan masalah atau kontroversi antara pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah.

10. Peneliti berharap akan ada penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas dan mendalam terkait hal-hal yang menjadi pertimbangan utama dalam penetapan upah minimum provinsi (UMP) di Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA

Buku


**Jurnal**


Skripsi


**Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

**Website**

Badan Pusat Statistik. [https://www.bps.go.id](https://www.bps.go.id)